BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2018
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 16, LD 2018/NO. 266
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mengatur kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan wakil masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah serta keterwakilan perempuan. Tugas utama BPD mencakup menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas serta menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menyelenggarakan musyawarah desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, anggota BPD dibekali hak-hak seperti mengajukan usul peraturan desa, mendapatkan tunjangan, biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta kewajiban menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada masyarakat dan Bupati melalui Camat.

- Regulasi ini menetapkan tata cara pengisian anggota BPD secara demokratis dengan keanggotaan berjumlah ganjil (5 hingga 9 orang sesuai jumlah penduduk) untuk masa jabatan 6 tahun, yang dapat dipilih kembali maksimal 3 kali periode. Pengaturan internal BPD meliputi susunan pimpinan (ketua, wakil ketua, dan sekretaris), pembentukan bidang-bidang kerja, alat kelengkapan, serta penetapan peraturan tata tertib BPD. Regulasi ini juga memuat mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musyawarah BPD untuk menetapkan hal-hal strategis, ketentuan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBDesa, tata cara pemberhentian atau penggantian antarwaktu, hingga skema pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018.